

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk melanjutkan keturunan serta beribadah sesuai dengan syariat agama dan hukum negara. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkawinan merupakan terjemahan dari kata nikah atau pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح ينكح نکاح yang secara etimologi memiliki dua pengertian yaitu *aqad* yang berarti ikatan atau perjanjian dan *jima'* yang berarti persetubuhan.³ Apabila seseorang telah melakukan perjanjian yang mengikat dengan pasangannya itu dikatakan telah menikah, dengan *aqad* tersebut telah sah dikatakan suami istri dan diperbolehkan melakukan hubungan seksual.

Tujuan utama dari sebuah pernikahan tidak hanya untuk memenuhi

²Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2016, hal. 413

³Abdul Mujib, *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 149.

kebutuhan seks semata, akan tetapi menuju rumah tangga yang *sakīnah* (tenang) *mawāddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) antara kedua belah pihak.⁴ Agar tujuan itu tercapai maka salah satunya yaitu dengan cara mencari pasangan hidup yang baik. Pasangan yang baik adalah pasangan yang *sekufu*.

Ketentraman, kebahagiaan dan rasa kasih sayang dalam keluarga dapat diperoleh dengan keserasian yang dikenal dengan istilah *kafā'ah*. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *kafā'ah* berarti adanya kesamaan antara pihak suami terhadap pihak istri, sama dalam hal ekonomi, kekayaan dan kepercayaan, dengan adanya kesamaan itulah dapat menjamin kelanggengan pernikahan dari kegagalan rumah tangga.⁵

Kesederajatan, keserasian antara suami istri merupakan hal penting dalam pernikahan demi terciptanya keluarga yang harmonis. *Kafā'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan kesamaan antara suami dan istri sehingga keduanya tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁶

Tahapan awal untuk menuju sebuah pernikahan adalah mencari, memilih, dan meminang calon pasangan yang diinginkan sebagai teman hidupnya. Dalam memilih pendamping hidup harus dengan cara yang baik dan benar agar kehidupan rumah tangga terasa bahagia. Keluarga harmonis

⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), hal. 38.

⁵Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-Aroby, 2000), hal. 36.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, cet. III (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hal. 96.

dapat terwujud apabila mempunyai pasangan yang sekuflu.⁷

Pemilihan jodoh merupakan hal yang penting guna menentukan kesepadanan antara calon suami dan calon istri, karena melalui pemilihan jodoh, masing-masing pihak bisa memberikan penilaian dan menimbang tentang bagaimana sifat, ekonomi, pendidikan, keturunan, keyakinan calon suami istri di kemudian hari serta mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok atau tidaknya masing-masing calon pasangan untuk melangsungkan akad nikah.

Dalam hal pemilihan jodoh, Nabi SAW menetapkan empat hal yang berkaitan dengan soal *kafā'ah* yang perlu dipertimbangkan. Keempat hal *kafā'ah* yang dimaksudkan yaitu: harta, nasab, kecantikan dan agama.⁸ Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا، لِحَسَانِهَا، لِحَمَاهَا، لِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: seorang perempuan (boleh) dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu dapatkan perempuan yang memiliki agama, (karena jika tidak), binasalah kedua tanganmu.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan ada empat kriteria yaitu ekonomi, nasab, fisik, dan agama. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan pilihlah yang baik agamanya, karena jika memilih yang baik agamanya, maka kehidupan rumah tangga akan bahagia.

⁷Otong Husni Taufik, Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, Vol. 5, No. 2, September 2017, hal. 170.

⁸Muhammad Summa Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 84.

Terkait ketentuan di atas, sebelum melangsungkan pernikahan, Islam memberikan anjuran kepada calon suami dan calon istri dalam memilih pilihan pasangan hidup untuk memperhatikan konsep kesepadanan atau kesetaraan (*kafā'ah*). Hal ini dimaksudkan agar kelak dalam kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan bahagia, nyaman, tentram, saling mengerti dan memahami, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip pernikahan, yaitu pernikahan untuk selamanya, bukan sementara.⁹

Kafā'ah dianggap penting dalam pernikahan karena berhubungan dengan kelangsungan hidup pasangan suami istri. Menurut peneliti, *kafā'ah* dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah perkara yang gampang, karena harus benar-benar menyeleksi pasangan dengan baik. Pernikahan tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berbeda jenis saja, akan tetapi juga pemikiran, sifat, dan masalah yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan di pesantren Temboro Magetan yang dilatarbelakangi oleh adanya kriteria *kafā'ah* tersendiri menurut mereka yaitu menikah sesama santri, sementara hadis Nabi menyebutkan bahwa menikah hanya meliputi empat hal saja yaitu hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Kriteria ini muncul karena adanya pengaruh dari seorang kyai. Dalam menerapkan konsep *kafā'ah* dan otoritas kepemimpinan kyai penelitian ini menggunakan teori otoritas hukum Max Weber.

Penerapan konsep *kafā'ah* ini bertujuan dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah*. Keluarga *maṣlahah* merupakan keluarga yang bahagia, harmonis

⁹Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2001), hal. 46.

dan bermanfaat bagi keluarganya dan masyarakat sekitar. Keluarga *maṣlahah* memiliki indikator dan tiang penyangga agar dapat tercapai. Indikator dan tiang penyangga inilah yang menjadi analisa dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah*.

Sesuai dengan judul di atas, peneliti akan melakukan penelitian kepada para santri Al-Fatah Temboro Magetan yang telah menikah, bagaimana mereka menerapkan konsep *kafā'ah*, apa yang melatarbelakangi mereka menikah sesama santri menjadi kriteria tertentu, dan apakah mereka cenderung melihat kesederajatan hanya dari kualitas agama atau akhlakunya saja karena sama-sama santri, atau apakah nasab, kekayaan, pendidikan, atau hal-hal yang lainnya juga dijadikan pertimbangan.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep *kafā'ah* dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah*. Maka penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi “KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *MAṢLAHAH* MENURUT SANTRI TEMBORO MAGETAN”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut santri Al-Fatah Temboro Magetan?
2. Bagaimana pengaruh konsep *kafā'ah* santri Al-Fatah Temboro Magetan

dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *kafā'ah* menurut santri Al-Fatah Temboro Magetan.
2. Untuk mengetahui pengaruh konsep *kafā'ah* santri Al-Fatah Temboro Magetan dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan bermanfaat. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai nantinya bisa digunakan sebagai tambahan wawasan keilmuan bagi pembaca agar mengetahui terkait masalah *kafā'ah* dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah*.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama konsep *kafā'ah* dalam mewujudkan

keluarga *maṣlahah*.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Untuk menghindari terjadi kesalahan pengertian dan penafsiran judul skripsi, maka perlu adanya penegasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. *Kafā'ah* adalah keseimbangan, keserasian atau sebanding antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat dalam melangsungkan pernikahan.¹⁰
- b. Keluarga *maṣlahah* merupakan keluarga yang dapat memenuhi atau memelihara kebutuhan pokok, baik lahir maupun batin serta bermanfaat terhadap keluarga dan masyarakat.¹¹
- c. Santri Al-Fatah Temboro merupakan para siswa siswi yang menuntut ilmu dan mengabdikan di pondok pesantren yang berada di desa Temboro kabupaten Magetan yang biasa disebut dengan kampung madinah. Santri senior yang telah menikah dan berkeluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan konsep *kafā'ah* dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah* adalah tanggapan atau cara

¹⁰Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 96.

¹¹[KBBI.web.id/keluarga masalahah](http://KBBI.web.id/keluarga-maslahah), diakses tanggal 4 oktober 2022

pandang setiap individu terhadap pengertian kesetaraan atau kesebandingan antara calon suami dan calon istri dalam menjadikan keluarga yang baik.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian bermanfaat untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Fokus penelitian atau rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti agar lebih terarah. Selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memperjelaskan tujuan dan kegunaan dalam penelitian tersebut, kemudian penegasan istilah untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang kajian teori, dalam bab ini berisi konsep *kafā'ah* dalam Islam, konsep keluarga *maṣlahah*, dan teori otoritas hukum (Max Weber).

Bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian, dalam bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Di antara sub bahasannya adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab kelima berisi pembahasan yang meliputi konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut santri Temboro dan pengaruhnya dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah*.

Bab keenam berisi penutup, dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini dimuat ringkasan dari hasil penelitian yang meliputi dari konsep *kafā'ah* menurut santri Temboro dan pengaruh dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah*.